

WAWASAN HUKUM MAHASISWA TEKNOLOGI PANGAN UPI TENTANG PRODUK PANGAN  
BERIZIN BPOM: REFLEKSI KESADARAN SEBAGAI WARGA NEGARA

Regita Nur Azizah<sup>1</sup>, Febby Anantha Putri<sup>2</sup>, Siti Laya Nurbaiti Firdaus<sup>3</sup>, Nayla Riskia Cahya<sup>4</sup>,  
Muhammad Naufal Palupi<sup>5</sup>, Ratna Fitria<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>, Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas  
Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung Kodepos, 40154 Jawa Barat,  
Indonesia.

Affiliation; [regita.nurazizah06@upi.edu](mailto:regita.nurazizah06@upi.edu)<sup>1\*</sup>, [febbyathp@upi.edu](mailto:febbyathp@upi.edu)<sup>2</sup>, [siti.laya.07@upi.edu](mailto:siti.laya.07@upi.edu)<sup>3</sup>,  
[nayllarc27@upi.edu](mailto:nayllarc27@upi.edu)<sup>4</sup>, [naufal1912@upi.edu](mailto:naufal1912@upi.edu)<sup>5</sup>

**Abstract:** *This study aims to examine the legal awareness of Food Technology students at Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) regarding regulations on BPOM-registered food products and to reflect on their civic responsibility as citizens. Employing a qualitative approach with a descriptive method, the study involved seven UPI Food Technology students selected through purposive sampling. Data were collected via semi-structured interviews and analyzed using thematic analysis. The findings indicate that students have a good understanding of BPOM's role, although their knowledge of specific regulations varies. Their attitude toward the importance of BPOM-registered products is positive, as evidenced by their habit of checking registration labels. Legal behavior is demonstrated through selecting safe products, educating others, and reporting illegal products. Factors influencing legal awareness include academic education and access to information, with challenges such as complex legal language and limited socialization. Civic awareness is reflected in their actions supporting food regulations and public health. This study underscores the role of higher education in shaping legal and civic awareness, with implications for enhancing curriculum and regulatory socialization.*

**Keywords:** *legal awareness, civic responsibility, BPOM-registered food products*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji wawasan hukum mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) terkait regulasi produk pangan berizin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta merefleksikan kesadaran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini melibatkan tujuh mahasiswa Teknologi Pangan UPI yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dianalisis dengan teknik tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman cukup baik tentang peran BPOM, meskipun pengetahuan spesifik tentang regulasi bervariasi. Sikap mereka terhadap pentingnya produk berizin BPOM positif, tercermin dari kebiasaan memeriksa label izin edar. Perilaku hukum diwujudkan melalui tindakan memilih produk aman, mengedukasi masyarakat, dan melaporkan produk ilegal. Faktor yang memengaruhi wawasan hukum meliputi pendidikan akademik dan akses informasi, dengan hambatan berupa kompleksitas bahasa

**Article history**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 418

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under  
a [creative commons  
attribution-noncommercial  
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

hukum dan minimnya sosialisasi. Kesadaran kewarganegaraan tercermin dari tindakan nyata dalam mendukung regulasi pangan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menegaskan peran pendidikan tinggi dalam membentuk kesadaran hukum dan kewarganegaraan, dengan implikasi penguatan kurikulum dan sosialisasi regulasi pangan.

**Kata kunci:** wawasan hukum, kesadaran kewarganegaraan, pangan berizin BPOM

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memegang peran strategis dalam mengawasi peredaran produk pangan olahan untuk memastikan keamanan, mutu, dan gizi sesuai standar yang ditetapkan. Izin edar BPOM menjadi indikator utama bahwa suatu produk pangan telah melalui proses pengujian ketat untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan, seperti kontaminasi bahan berbahaya atau pelanggaran standar produksi. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat produk pangan tanpa izin edar yang beredar di pasaran, baik akibat kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi maupun rendahnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen dalam memilih produk yang aman dan legal. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat produk pangan tanpa izin edar yang beredar di pasaran, baik akibat kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi maupun rendahnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen dalam memilih produk yang aman dan legal yang menimbulkan tantangan signifikan dalam perlindungan konsumen (Lestari & Njatrijani, 2013). Fenomena ini menyoroti pentingnya literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang diharapkan menjadi agen perubahan dalam mendorong pola konsumsi yang bertanggung jawab. Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dengan latar belakang keilmuan yang relevan dengan bidang pangan, memiliki posisi strategis untuk memahami dan mengaplikasikan wawasan hukum terkait regulasi produk pangan berizin BPOM. Sebagai calon profesional di bidang pangan, mereka tidak hanya dituntut untuk memahami aspek teknis seperti pengolahan dan keamanan pangan, tetapi juga aspek hukum yang mengatur peredaran produk pangan. Pemahaman ini menjadi cerminan kesadaran kewarganegaraan mereka, yang tercermin dari kemampuan untuk membuat keputusan konsumsi yang cerdas dan mendukung penegakan regulasi pangan.

Regulasi pangan di Indonesia diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen dan menjamin keamanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi landasan utama, yang menegaskan bahwa setiap produk pangan yang beredar wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi (UU No. 18/2012). Pasal 91 UU tersebut secara eksplisit melarang produksi, impor, atau peredaran produk pangan tanpa izin edar dari BPOM, sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pangan olahan. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan memperkuat kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan produk pangan olahan sebelum diedarkan, dengan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar (PP No. 86/2019). Selain itu, Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Olahan dan pembaruannya dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 memberikan panduan teknis mengenai proses perizinan, termasuk persyaratan keamanan, pelabelan, dan pengujian produk (Perka BPOM No. 12/2020; Perka BPOM No. 23/2023). Regulasi ini sejalan dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas kesejahteraan, termasuk akses terhadap pangan yang aman dan berkualitas (UUD 1945).

Aziz (2020) menjelaskan bahwa BPOM memiliki tugas dan wewenang strategis dalam melindungi konsumen melalui pengawasan produk pangan, termasuk penegakan sanksi terhadap pelanggaran izin edar. Namun, Tania et al. (2025) menyoroti bahwa peredaran produk pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya masih menjadi tantangan, yang menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum konsumen untuk mendukung penegakan regulasi (Tania

et al., 2025). Wahyudi et al. (2022) menambahkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar pertanggungjawaban hukum terhadap produk cacat, termasuk pangan tanpa izin BPOM, yang dapat merugikan konsumen (Wahyudi et al., 2022). Regulasi ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak konsumen, sekaligus menempatkan tanggung jawab pada konsumen untuk memilih produk yang legal dan aman.

Teori kesadaran hukum dari Friedman (1975) menjadi kerangka utama untuk menganalisis wawasan hukum mahasiswa dalam penelitian ini. Friedman membagi kesadaran hukum ke dalam tiga komponen: legal knowledge (pengetahuan hukum), legal attitude (sikap terhadap hukum), dan legal behavior (perilaku hukum) (Horwitz et al., 1977)

Dalam konteks penelitian ini, legal knowledge mencakup pemahaman mahasiswa Teknologi Pangan UPI tentang regulasi BPOM, seperti pentingnya izin edar dan konsekuensi hukum dari pelanggaran. Legal attitude tercermin dari sikap mereka terhadap pentingnya memilih produk pangan berizin BPOM, sedangkan legal behavior diwujudkan dalam kebiasaan memeriksa label izin BPOM sebelum membeli produk. Njatrijani (2021) menegaskan bahwa kesadaran hukum konsumen terhadap keamanan pangan memainkan peran penting dalam mendukung pengawasan BPOM, tetapi rendahnya literasi hukum sering kali menjadi hambatan.

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum, terutama pada mahasiswa dengan latar belakang keilmuan spesifik seperti teknologi pangan, sebagaimana ditegaskan oleh penelitian tentang kontribusi universitas dalam literasi regulasi pangan (Widjajanto et al., 2021). Hal ini diperkuat oleh (Paratmanitya & Veriani, 2016) yang menunjukkan bahwa edukasi tentang bahan tambahan pangan berbahaya perlu diperkuat di kalangan mahasiswa untuk mencegah peredaran produk tidak aman.

Haryadi dan Andarwulan (2018) menekankan bahwa pendidikan tentang keamanan pangan harus mencakup aspek hukum untuk mendukung pencegahan masalah kesehatan masyarakat, seperti stunting, yang dapat dipengaruhi oleh konsumsi pangan tidak aman (Haryadi & Andarwulan, 2018). Dalam konteks global, Codex Alimentarius (2020) menyoroti pentingnya literasi konsumen terhadap regulasi pangan untuk memperkuat sistem keamanan pangan, yang relevan untuk mahasiswa sebagai calon profesional di bidang pangan, sejalan dengan laporan global tentang keamanan pangan (FAO, 2021). Program seperti "Pangan Aman Goes to Campus" yang diselenggarakan BPOM, sebagaimana diulas oleh Universitas Sahid (2023), menunjukkan upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya produk pangan berizin BPOM, yang dapat menjadi model edukasi bagi mahasiswa UPI.

Konsep kewarganegaraan (citizenship) dari Marshall (1950) relevan untuk menganalisis peran mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Marshall menegaskan bahwa kewarganegaraan mencakup hak dan kewajiban, termasuk mendukung penegakan hukum untuk kepentingan publik (Hamilton & Marshall, 1951). Dalam konteks pangan, memilih produk berizin BPOM mencerminkan kewajiban warga negara untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mendukung regulasi yang sah. Wahyudi et al. (2022) menegaskan bahwa konsumen yang sadar hukum dapat mendorong pelaku usaha untuk mematuhi regulasi, sehingga memperkuat sistem perlindungan konsumen (Wahyudi et al., 2022). Penelitian ini relevan karena mahasiswa Teknologi Pangan, dengan pengetahuan akademiknya, diharapkan menjadi agen edukasi dan teladan dalam praktik konsumsi yang bertanggung jawab. Meskipun literatur tentang keamanan pangan dan kesadaran hukum cukup banyak, penelitian yang secara spesifik mengkaji wawasan hukum mahasiswa Teknologi Pangan terhadap regulasi BPOM masih terbatas. Sebagian besar penelitian, berfokus pada konsumen umum tanpa mengeksplorasi kelompok mahasiswa dengan latar belakang keilmuan spesifik. Selain itu, integrasi antara wawasan hukum dan kesadaran kewarganegaraan dalam konteks pendidikan tinggi belum banyak dibahas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan fokus pada mahasiswa Teknologi Pangan UPI.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi tingkat wawasan hukum mahasiswa Tekpang UPI mengenai regulasi produk pangan berizin BPOM, (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi wawasan hukum tersebut, dan (3) mengeksplorasi bagaimana wawasan

hukum tersebut tercermin dalam kesadaran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran pendidikan tinggi dalam membentuk sikap kritis terhadap isu pangan yang legal dan aman.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada mahasiswa Teknologi Pangan UPI sebagai subjek penelitian, yang memiliki keterkaitan langsung dengan bidang pangan dari sisi keilmuan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih umum membahas kesadaran hukum masyarakat atau konsumen, studi ini mengintegrasikan dimensi akademik dan kesadaran kewarganegaraan dalam konteks regulasi pangan. Selain itu, penelitian ini menawarkan refleksi mendalam tentang bagaimana pendidikan tinggi dapat menjadi katalis dalam meningkatkan literasi hukum terkait keamanan pangan, yang masih jarang dieksplorasi dalam literatur yang ada.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi wawasan hukum mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tentang produk pangan berizin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta merefleksikan kesadaran mereka sebagai warga negara. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam perspektif, pemahaman, dan pengalaman subjektif mahasiswa melalui narasi dan deskripsi yang kaya akan makna, sesuai dengan tujuan untuk menangkap kompleksitas kesadaran hukum dan kewarganegaraan dalam konteks pangan (Creswell, 2003). Partisipan penelitian adalah tujuh mahasiswa aktif Program Studi Teknologi Pangan UPI tahun akademik 2024/2025, yaitu FIZ, VCS, RNS, BIK, MZHS, ANPS, dan KA, yang dipilih melalui teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) mahasiswa Teknologi Pangan UPI, (2) memiliki pengalaman atau ketertarikan terhadap isu pangan, dan (3) bersedia berbagi perspektif secara mendalam. Jumlah partisipan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, di mana pengumpulan data dihentikan ketika informasi mulai berulang dan tidak muncul tema baru. Instrumen penelitian berupa wawancara semi-terstruktur dengan enam pertanyaan yang dirancang untuk menggali pengetahuan hukum, faktor-faktor yang memengaruhi, hambatan dalam memahami regulasi, serta penerapan wawasan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung yang direkam dan ditranskrip, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti pengetahuan hukum, hambatan pemahaman, dan kesadaran kewarganegaraan, sesuai dengan pendekatan analisis kualitatif (Miles, M. B., & Huberman, 1994). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan jawaban antar-partisipan untuk memastikan konsistensi dan kedalaman temuan, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kualitatif (Yin, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa Teknologi Pangan UPI memiliki pemahaman yang cukup baik tentang peran BPOM dalam menjamin keamanan pangan di Indonesia, sejalan dengan temuan tentang literasi keamanan pangan di kalangan mahasiswa (Tenggana et al., 2020) Semua partisipan, seperti FIZ, VCS, RNS, BIK, MZHS, ANPS, dan KA, secara konsisten menyebutkan bahwa BPOM bertugas mengawasi, menguji, dan memastikan produk pangan yang beredar aman, bermutu, dan layak konsumsi. Misalnya, FIZ menyatakan bahwa BPOM mengawasi dan memberikan izin edar untuk memastikan produk aman, sementara KA menambahkan bahwa BPOM juga menyusun regulasi dan melakukan pengujian laboratorium. Hal ini menunjukkan pemahaman dasar tentang fungsi strategis BPOM sebagaimana diatur dalam regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023.

Namun, pengetahuan spesifik tentang peraturan hukum terkait BPOM bervariasi di antara partisipan. Beberapa partisipan, seperti FIZ dan ANPS, menyebutkan Peraturan Kepala BPOM

Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pangan Olahan, sedangkan KA menyebutkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai landasan utama. MZHS bahkan merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 23/2023, yang mengatur pengecualian izin edar untuk produk tertentu, menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam. Sebaliknya, RNS dan BIK hanya menyebutkan Standar Nasional Indonesia (SNI) tanpa merinci regulasi spesifik BPOM, yang mengindikasikan pemahaman yang lebih terbatas. VCS menyebutkan aturan umum tentang batas maksimal mikroba dalam pangan olahan, tetapi tidak menyebutkan sumber peraturan spesifik. Variasi ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki pemahaman umum, tingkat kedalaman pengetahuan tentang regulasi spesifik masih berbeda-beda.

Sikap mahasiswa terhadap pentingnya produk pangan berizin BPOM tercermin dari pernyataan mereka yang menunjukkan kesadaran akan perlunya mematuhi regulasi untuk melindungi kesehatan konsumen. FIZ, ANPS, dan KA, misalnya, menegaskan kebiasaan memeriksa label izin BPOM sebelum membeli produk pangan, yang mencerminkan sikap proaktif terhadap keamanan pangan dan kesadaran hukum konsumen (Anggraini et al., 2023). RNS menambahkan bahwa memilih produk berizin BPOM adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara yang taat hukum dan peduli kesehatan masyarakat. VCS dan BIK juga menunjukkan sikap positif dengan menyatakan niat untuk mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan dan mengedukasi lingkungan sekitar. MZHS menekankan pentingnya keamanan bahan pangan sebagai dasar sikapnya terhadap regulasi. Secara keseluruhan, sikap mahasiswa mencerminkan kesadaran akan pentingnya regulasi BPOM, sejalan dengan temuan Wahyudi et al. (2022) bahwa konsumen yang sadar hukum dapat mendukung penegakan regulasi.

Perilaku hukum mahasiswa terlihat dari tindakan konkret mereka dalam kehidupan sehari-hari. FIZ, RNS, ANPS, dan KA secara eksplisit menyatakan bahwa mereka selalu memeriksa label izin BPOM sebelum membeli produk pangan, yang menunjukkan konsistensi antara pengetahuan dan perilaku. BIK dan VCS menekankan pentingnya mengedukasi orang lain tentang keamanan pangan, sedangkan MZHS berfokus pada mendukung produk lokal dan mengurangi pemborosan pangan sebagai wujud tanggung jawab kewarganegaraan. Ketika menghadapi produk pangan ilegal, semua partisipan menyatakan akan melaporkan ke pihak berwenang seperti BPOM atau dinas kesehatan, serta mengedukasi lingkungan sekitar. RNS, misalnya, menyebutkan langkah-langkah sistematis seperti memastikan kebenaran informasi sebelum melapor, yang menunjukkan pendekatan yang kritis dan terstruktur. Namun, ada potensi kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku di kalangan konsumen umum, sehingga konsistensi perilaku mahasiswa ini menjadi indikator positif bahwa latar belakang akademik mereka memengaruhi perilaku hukum yang lebih bertanggung jawab.

Hasil wawancara mengidentifikasi beberapa faktor dominan yang memengaruhi wawasan hukum mahasiswa Teknologi Pangan UPI, yang sejalan dengan temuan literatur. Faktor-faktor ini meliputi:

a. Pendidikan Akademik

FIZ, RNS, dan BIK secara eksplisit menyebutkan bahwa pendidikan di Program Studi Teknologi Pangan sangat memengaruhi pemahaman mereka tentang hukum pangan. RNS menjelaskan bahwa pendidikan memberikan dasar teori dan kemampuan analisis terhadap regulasi keamanan pangan. Hal ini mendukung bahwa pendidikan tinggi berperan sebagai katalis dalam meningkatkan kesadaran hukum pangan melalui kurikulum yang relevan.

b. Akses terhadap Informasi

ANPS dan KA menyoroti pentingnya akses informasi, seperti sosialisasi dari BPOM atau informasi dari media sosial resmi BPOM, yang menegaskan peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan (Mulyani et al., 2024) FIZ juga menyebutkan bahwa informasi dari media resmi BPOM membantu memperkuat pemahamannya.

c. Keamanan Pangan sebagai Prioritas

MZHS menekankan bahwa keamanan bahan pangan menjadi faktor utama yang mendorongnya memahami regulasi, terutama dalam konteks standar gizi yang ditetapkan untuk masyarakat (Permenkes No. 28 Tahun 2019). Kesadaran akan risiko kesehatan dari produk pangan yang tidak aman mendorong mahasiswa untuk lebih peduli terhadap hukum pangan, sebagaimana dijelaskan oleh Haryadi dan Andarwulan (2018) tentang hubungan keamanan pangan dengan kesehatan masyarakat.

d. Tantangan Sosial dan Demografis

VCS menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar dan sulitnya memenuhi kebutuhan pangan memengaruhi pemahaman tentang hukum pangan. Ini menunjukkan bahwa konteks sosial-ekonomi, seperti tekanan untuk menyediakan pangan yang terjangkau, dapat memengaruhi persepsi terhadap regulasi.

Partisipan secara konsisten menyebutkan dua hambatan utama dalam memahami regulasi pangan berizin BPOM: (1) kompleksitas bahasa hukum dan (2) minimnya sosialisasi, yang sejalan dengan temuan tentang tantangan efektivitas sosialisasi BPOM (Awwalia Majida et al., 2024). FIZ, ANPS, KA, dan RNS menyoroti bahwa bahasa hukum yang formal dan teknis sulit dipahami, terutama bagi masyarakat awam atau pelaku usaha kecil. RNS menambahkan bahwa perubahan regulasi yang sering juga membingungkan. BIK menyebutkan bahwa banyaknya indikator yang harus dipenuhi dalam perizinan BPOM menambah kompleksitas, sedangkan VCS menyinggung kurangnya pelatihan terkait perizinan. MZHS menambahkan bahwa penegakan hukum yang tidak optimal, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, dan ketidaktransparanan label pangan juga menjadi hambatan. Temuan ini sejalan dengan Njatrijani (2021), yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum sering kali disebabkan oleh kurangnya edukasi dan akses informasi yang memadai.

Kesadaran kewarganegaraan mahasiswa Teknologi Pangan UPI tercermin dari cara mereka menerapkan wawasan hukum dalam kehidupan sehari-hari, yang sejalan dengan konsep kewarganegaraan Marshall (1950) tentang hak dan kewajiban warga negara. Partisipan menunjukkan tanggung jawab sebagai konsumen yang sadar hukum melalui perilaku seperti:

a. Pemilihan Produk yang Legal dan Aman

FIZ, RNS, ANPS, dan KA secara konsisten memeriksa label izin BPOM, tanggal kedaluwarsa, dan informasi kemasan sebelum membeli produk pangan. Ini mencerminkan kewajiban warga negara untuk melindungi kesehatan pribadi dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 tentang hak atas kesejahteraan.

b. Edukasi kepada Masyarakat

BIK, FIZ, RNS, ANPS, dan KA menyatakan bahwa mereka berusaha mengedukasi lingkungan sekitar tentang pentingnya keamanan pangan dan bahaya produk ilegal. Tindakan ini menunjukkan peran mereka sebagai agen perubahan, sebagaimana diharapkan dari mahasiswa sebagai kelompok intelektual (Wahyudi et al., 2022).

c. Dukungan terhadap Program Pemerintah

VCS dan MZHS menyebutkan dukungan terhadap ketahanan pangan dan pembelian produk lokal sebagai bentuk kontribusi mereka sebagai warga negara. MZHS juga

menyoroti pentingnya mengurangi pemborosan pangan, yang relevan dengan isu keberlanjutan pangan.

d. Penanganan Produk Pangan Ilegal

Semua partisipan sepakat untuk melaporkan produk pangan ilegal ke pihak berwenang, seperti BPOM atau dinas kesehatan, dan mengedukasi masyarakat untuk menghindari produk tersebut. RNS menunjukkan pendekatan yang lebih sistematis dengan memverifikasi informasi sebelum melapor, sementara MZHS menekankan penghindaran konsumsi produk ilegal sebagai langkah awal.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memiliki wawasan hukum yang cukup baik terkait produk pangan berizin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), meskipun tingkat kedalaman pengetahuan tentang regulasi spesifik bervariasi. Berdasarkan kerangka teori kesadaran hukum Friedman (1975), mahasiswa menunjukkan legal knowledge melalui pemahaman tentang peran BPOM dan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023, meskipun beberapa hanya mengenal aturan umum seperti SNI. Legal attitude tercermin dari sikap positif mereka terhadap pentingnya memilih produk pangan berizin BPOM untuk menjamin keamanan dan kesehatan, sedangkan legal behavior diwujudkan melalui kebiasaan memeriksa label izin BPOM, mengedukasi masyarakat, dan melaporkan produk pangan ilegal ke pihak berwenang.

Faktor utama yang memengaruhi wawasan hukum mahasiswa adalah pendidikan akademik di bidang Teknologi Pangan dan akses terhadap informasi, seperti sosialisasi dari BPOM atau media resmi. Namun, hambatan seperti kompleksitas bahasa hukum, minimnya sosialisasi, dan perubahan regulasi yang sering menjadi tantangan dalam memahami regulasi pangan. Dalam konteks kewarganegaraan, mahasiswa merefleksikan kesadaran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab melalui tindakan nyata, seperti memilih produk pangan yang aman, mendukung ketahanan pangan, dan mengedukasi lingkungan sekitar, sejalan dengan konsep kewarganegaraan Marshall (1950).

Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan tinggi, khususnya di bidang Teknologi Pangan, berperan strategis dalam membentuk kesadaran hukum dan kewarganegaraan mahasiswa. Kebaruan penelitian terletak pada fokusnya pada mahasiswa Teknologi Pangan UPI sebagai kelompok dengan latar belakang keilmuan spesifik, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya tentang konsumen umum. Hasil penelitian ini menyarankan penguatan kurikulum dengan materi regulasi pangan yang lebih aplikatif dan peningkatan sosialisasi oleh BPOM melalui media yang mudah diakses, seperti program "Pangan Aman Goes to Campus" atau platform digital, untuk meningkatkan literasi hukum pangan di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Meskipun demikian, keterbatasan penelitian, seperti jumlah partisipan yang terbatas dan fokus pada satu institusi, perlu dipertimbangkan untuk penelitian lanjutan agar temuan dapat digeneralisasi secara lebih luas.

Penelitian ini mengisi celah literatur dengan berfokus pada mahasiswa Teknologi Pangan UPI, yang memiliki keunikan karena latar belakang keilmuan mereka yang relevan dengan regulasi pangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada konsumen umum, studi ini mengeksplorasi bagaimana pendidikan tinggi membentuk kesadaran hukum dan kewarganegaraan. Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa Teknologi Pangan UPI memiliki potensi sebagai agen edukasi dan teladan dalam praktik konsumsi yang bertanggung jawab, meskipun masih menghadapi hambatan seperti kompleksitas regulasi dan minimnya sosialisasi.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kurikulum Teknologi Pangan dengan materi regulasi pangan yang lebih aplikatif dan mudah dipahami. Selain itu, BPOM dapat meningkatkan sosialisasi melalui media yang lebih mudah diakses, seperti media sosial, dan program seperti "Pangan Aman Goes to Campus" (Universitas Sahid, 2023) dapat diperluas untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa. Implikasi teoretisnya adalah penguatan

teori kesadaran hukum Friedman (1975) dalam konteks pendidikan tinggi, dengan menunjukkan bahwa latar belakang akademik dapat memperkuat legal knowledge, attitude, dan behavior.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar penelitian berikutnya mencakup mahasiswa dari berbagai program studi dan perguruan tinggi guna memperoleh hasil yang lebih luas dan representatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode gabungan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara latar belakang pendidikan, akses informasi, dan kesadaran hukum. Selain itu, penting untuk menilai efektivitas program sosialisasi seperti "Pangan Aman Goes to Campus" dalam meningkatkan pemahaman regulasi di kalangan mahasiswa. Dari sisi implementasi, pembelajaran mengenai regulasi pangan sebaiknya dirancang lebih aplikatif dalam kurikulum, disertai pemanfaatan media digital yang menarik dan mudah diakses. Mahasiswa juga dapat dilibatkan sebagai agen edukatif di lingkungannya, sementara penyusunan regulasi dengan bahasa yang lebih sederhana akan membantu memperluas pemahaman di kalangan non-ahli.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. M. T., Abrianti, S., & Bachry, R. A. (2023). Peningkatan Budaya Literasi Konsumen atas Label Pangan Kemasan dan Obat-Obatan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 304-311. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-44725196>
- Awwalia Majida, L., Yulita, R., & Yulia. (2024). Efektivitas Program Sosialisasi Keamanan Pangan Berdasarkan Skor Keamanan Pangan terhadap Peningkatan Pengetahuan Mahasiswa Pamulang. *Jurnal Semesta Sehat (J-Mestahat)*, 4(2), 77-85. <http://jsemesta.iakmi.or.id/index.php/jm/>
- Aziz, A. (2020). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam: Al-Qanun*, 23(1), 193-214. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.193-214>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2020). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Olahan*. Jakarta: BPOM.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan*. Jakarta: BPOM.
- Codex Alimentarius Commission. (2020). *Guidelines on Food Safety Education*. Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization.
- Creswell, J. W. (2003). Research design Qualitative quantitative and mixed methods approaches. *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*. <https://doi.org/10.3109/08941939.2012.723954>
- FAO. (2021). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2021*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Hamilton, H., & Marshall, T. H. (1951). Citizenship and Social Class. *The British Journal of Sociology*, 2(1). <https://doi.org/10.2307/587460>
- Haryadi, P., & Andarwulan, N. (2018). *PENINGKATANPENJAMINANKEAMANANDAN MUTUPANGAN: Untuk Pencegahan Stunting dan Peningkatan Mutu SDM Bangsa dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Makalah Utama Kelompok Kerja 3, Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI, Jakarta, Indonesia.
- Horwitz, A., Friedman, L. M., Nelson, W. E., & Unger, R. M. (1977). The Legal System: A Social Science Perspective. *Contemporary Sociology*, 6(3). <https://doi.org/10.2307/2064787>
- Lestari, D., & Njatrijani, R. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA IZIN EDAR YANG BEREDAR DI PASARAN. *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 1(2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An expanded Sourcebook (2nd Ed.) , 1994, 336 pp. In *Qualitative evaluation and research methods*
- Mulyani, V., Praseptiadi, P., Liestyanti, A., & Rosalina, A. (2024). Analisis dan Evaluasi Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Penyampaian Informasi Publik di BBPOM

- Jakarta Tahun 2023. *Journal of Research Applications in Community Service*, 3(4), 117-127. <https://doi.org/10.32665/jarcoms.v3i4.3220>
- Njatrijani, R. (2021). Pengawasan Keamanan Pangan. *Law, Development and Justice Review*, 4(1). <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11076>
- Paratmanitya, Y., & Aprilia, V. (2016). Kandungan bahan tambahan pangan berbahaya pada makanan jajanan anak sekolah dasar di Kabupaten Bantul. *Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics)*, 4(1), 49-55. <https://doi.org/10.21927/ijnd.v4i1.1396>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permenkes No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Tania, I., Setyawan, F., & Adiwibowo, Y. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Pangan Olahan yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 8(2), 4458-4466.
- Tenggana, M. E., Rahayu, W. P., & Wulandari, R. (2020). Pengetahuan Keamanan Pangan Mahasiswa Mengenai Lima Kunci Keamanan Pangan Keluarga. *Jurnal Mutu Pangan: Indonesian Journal of Food Quality*, 7(2). <https://doi.org/10.29244/jmpi.2020.7.2.67>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H. (n.d.). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2012). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wahyudi, I. N. K., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk pada Saat Produksi Ditinjau dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 89-94. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4644>
- Widjajanto, D. W., Abduh, S. B. M., Bintang, A. S., Bintoro, P., Ekowati, T., Febrianta, H., Firdaus, M. R., Fuskah, E., Muhlisin, Mukson, Mulyani, S., Mulyatno, B., Mustofa, Mariyono, J., Lukiwati, D. R., Legowo, A. M., Khafidl, R., Pramono, Y. B., Prasetyo, A. S., ... Wibowo, H. (2021). *PERAN PENDIDIKAN TINGGI PERTANIAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN BERKELANJUTAN* (D. W. Widjajanto, S. B. M. Abduh, A. N. Al-Baarri, Rosyida, & A. S. Prasetyo, Eds.). Penerbit Indonesian Food Technologists.
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish (2nd ed.)*. New York: Guilford Press.